

LAMPIRAN

Nomor	Halaman	Terjemah
1.	4, 20, 28, 30 dan 87	Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa/4: 3).
2.	5	Bukanlah suatu kewajiban bagi suami apabila ingin menikah lagi untuk meminta ridha istrinya yang pertama, akan tetapi di antara kemuliaan akhlak dan muamalah rumah tangga yang baik, seorang suami harus menghibur istri dan meringankan kesedihan (akibat dipoligami) karena ini merupakan tabiat wanita dalam perkara ini (poligami). Hal tersebut dengan bermanis muka, bergaul dengan baik, perkataan yang indah dan memberikan harta yang bisa membuatnya ridha. (Fatwa Lanjnah Adh-Dhaimah).
3.	20 dan 26	Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. (QS. An-Nur/24: 32).
4.	20	Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Rahmān bin Yazīd, ia berkata: Aku masuk bersama ‘Alqamah dan al-Aswad menemui ‘Abdullāh (bin Mas‘ūd). Maka ‘Abdullāh berkata: “Kami dahulu bersama Nabi ﷺ sebagai para pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: ‘Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu sebagai pengeang baginya (seperti pengebiri)’.” (HR. Bukhari Nomor 5066 dan HR. Muslim Nomor 1400).
5.	21	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun, dari Al Qasim, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan golonganku. Hendaklah kalian menikah, karena dengan jumlah kalian aku akan membanggakan umat-umat lain. Barang siapa yang memiliki kemampuan, hendaklah menikah, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan pengeang

		baginya.". (HR. Ibnu Majah Nomor Hadist 1846).
6.	21	Dari ‘Ayyub ra bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Empat hal yang merupakan sunnah para Rasul: 1. Hinna’ ¹ , 2. Berparfum, 3. Siwak, dan 4. Menikah. (HR. Tirmidzi Nomor Hadist 1082).
7.	23	Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.
8.	23	Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.
9.	26	Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, “Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A’raf/7: 189).
10.	26	Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum/30: 21).
11.	25	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah/2: 195).
12.	26	Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl/16: 72).
13.	26	Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur/24: 32).
14.	26	Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Baihaqi).

¹Hinna’ adalah memakai pacar kuku. Namun sebagian riwayat mengatakan bahwa yang dimaksud hinna’ bukanlah pacar kuku melainkan ‘Haya’ yang berarti rasa malu.

15.	29	Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: 'Abdah telah meriwayatkan hadist kepada kami dan Sa'id bin Abi Arubah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdillah diriwayatkan dari Ibn 'Umar, bahwa Ghailān bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada masa jahiliah, lalu mereka semua juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat di antara mereka (dan menceraikan sisanya). (HR. Tirmidzi Nomor Hadist 1131).
16.	29	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hakim, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Ghailan bin Salamah masuk Islam, dan saat itu ia memiliki sepuluh istri. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Pilihlah empat dari mereka (untuk tetap menjadi istrimu)." (HR. Ibnu Majah Nomor Hadist 1953).
17.	29	Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami, al-lais telah meriwayatkan kepada kami dari ibn Abi Mulaikah dari al-Miswar bin Makhramah, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda di atas mimbar: Sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hasyim ibn al-Mugirah meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan 'Ali ibn Abi Thalib, maka aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi aku tidak akan mengizinkan, sungguh aku tidak akan mengizinkan, kecuali kalau 'Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku itu adalah bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti hatinya berarti menyakiti hatiku pula. (HR. Bukhari Nomor Hadis 5230).
18.	31	Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Syu'bah, dari Abu Qar'ah, dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apa hak istri atas suami?" Beliau ﷺ menjawab: "Agar ia memberi makan kepadanya apabila ia (suami) makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Dan jangan memukul wajah, jangan berkata kasar (menghinakan), dan jangan menjauhinya kecuali di dalam rumah." (HR. Ibnu Majah Nomor Hadist 1850).
19	8	"Tidaklah wajib bagi seorang suami, jika ia ingin menikahi istri kedua, untuk meminta ridho istri pertamanya. Akan tetapi, meminta ridho istri pertamanya dengan melakukan hal-hal yang meringankan rasa sakit yang melekat pada wanita dalam hal tersebut merupakan sifat yang mulia dan

		tanda perbuatan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan keceriaan, sambutan yang ramah, kata-kata yang menyenangkan, dan dengan uang berapa pun yang tersedia jika kepuasan tersebut diperlukan.” (Majallat Al-Jamiah Al-Fiqhiyah Fi Al-Mamlakah).
20	26	Diriwayatkan dari Annas bin Malik ra., dari Nabi saw. bersabda: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya.” (Ibnu Hajar Al-Haitami).
21	53	Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.
22	24	Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.(QS. Al-Isra/17: 32)
23	24	Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. Ath-Thalaq/65: 7).

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Identitas Subyek (Suami)

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Kegiatan apa yang sedang anda lakukan sehari-hari ?
4. Saat ini, apakah anda tinggal dengan istri anda atau memiliki tempat tinggal pribadi ?

- Latar Belakang dan Alasan Poligami oleh Suami

1. Apa yang menjadi alasan utama Anda memutuskan untuk berpoligami?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan itu terjadi? Apakah ada diskusi dengan istri pertama?
3. Apakah Anda merasa kebutuhan untuk berpoligami berasal dari aspek agama, budaya, atau pribadi?
4. Bagaimana pandangan keluarga (orang tua atau saudara) terhadap keputusan Anda?

- Izin dan Proses Formal

5. Apakah Anda mengurus izin resmi poligami melalui Pengadilan Agama?
Jika ya, bagaimana prosesnya?
6. Apakah istri pertama memberikan izin secara tertulis dan sukarela? Apa yang menjadi pertimbangannya?
7. Apakah Anda mengetahui ketentuan hukum yang berlaku terkait poligami di Indonesia (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 & Kompilasi Hukum Islam)?

- Relasi dengan Para Istri

8. Bagaimana Anda membagi waktu dan perhatian antara istri-istri Anda?
9. Apakah Anda merasa mampu berlaku adil secara emosional dan material kepada semua istri?
10. Apakah pernah terjadi konflik antar istri? Bagaimana Anda mengatasinya?
- Pandangan Pribadi dan Refleksi
11. Bagaimana perasaan Anda setelah menjalani kehidupan berpoligami? Apakah sesuai harapan?
12. Jika di masa depan salah satu istri meminta cerai karena poligami, bagaimana sikap Anda?
13. Apakah Anda menyarankan poligami kepada laki-laki lain? Dalam kondisi seperti apa?
- Pandangan terhadap Anak dan Keluarga
14. Bagaimana hubungan Anda dengan anak-anak dari masing-masing istri?
15. Apakah anak-anak mengetahui dan memahami situasi poligami dalam keluarga?
16. Apa dampak yang Anda rasakan terhadap kehidupan anak-anak akibat keputusan poligami?
- Aspek Agama dan Hukum
17. Bagaimana Anda memahami makna poligami dalam Islam?
18. Menurut Anda, apakah poligami saat ini masih relevan dengan konteks masyarakat modern?
19. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kritik yang mengatakan bahwa poligami seringkali merugikan perempuan?

20. Jika Anda diberi kesempatan untuk mengulang keputusan, apakah Anda tetap akan memilih berpoligami?
21. Apa pesan Anda bagi laki-laki yang ingin berpoligami?

A. Identitas Subyek (Istri Pertama)

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Kegiatan apa yang sedang anda lakukan sehari-hari ?
4. Saat ini, apakah anda tinggal dengan suami anda atau memiliki tempat tinggal pribadi ?

B. Pertanyaan Untuk Istri

1. Sejak kapan anda mengetahui suami anda ingin berpoligami ? Pikiran apa yang terlintas di benak anda saat itu ?
2. Apakah suami anda meminta izin atau pendapat anda pada saat memutuskan untuk berpoligami ?
3. Apakah anda setuju dengan keputusan suami anda untuk berpoligami pada saat itu? jelaskan !
4. Apakah anda setuju dengan keputusan suami anda untuk berpoligami pada saat ini? jelaskan !
5. Jika anda berkaca pada diri anda, sosok seperti apa anda dahulu sebelum terjadinya poligami ?
6. Jika anda berkaca pada diri anda, sosok seperti apa anda saat ini sesudah terjadinya poligami ?
7. Bagaimana perasaan anda setelah mengetahui suami anda berpoligami ?
8. Situasi sulit apa yang anda rasakan setelah mengetahui suami anda berpoligami ?

9. Perbedaan apa yang anda rasakan sebelum dan sesudah suami anda berpoligami ?
10. Bagaimana anda mengatasi perasaan-perasaan negatif seperti kecewa, marah dan sedih ?
11. Apakah Anda merasa sulit untuk berkonsentrasi atau mengambil keputusan setelah peristiwa ini?
12. Bagaimana pengalaman anda untuk bisa beradaptasi dengan suasana rumah tangga setelah dipoligami ?
13. Bagaimana cara atau strategi anda menanggapi suasana baru dalam rumah tangga anda ?
14. Bagaimana perasaan anda terhadap istri kedua ?
15. Apakah anda merasa ada perubahan dalam peran anda sebagai istri ?
16. Bagaimana hubungan anda dengan suami anda sebelum anda dipoligami ?
17. Bagaimana hubungan anda dengan suami anda sesudah anda dipoligami ?
18. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda sebelum anda dipoligami ?
19. Bagaimana hubungan anda dengan anak anda sesudah anda dipoligami ?
20. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda sebelum terjadinya poligami ?
21. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda sesudah terjadinya poligami ?
22. Bagaimana lingkungan sekitar anda memperlakukan anda dengan fakta poligami yang terjadi ?

C. Identitas Subyek (Istri Kedua dst.)

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Kegiatan apa yang sedang anda lakukan sehari-hari ?
4. Saat ini, apakah anda tinggal dengan ayah, ibu atau memiliki tempat tinggal pribadi ?

D. Pertanyaan Untuk Istri

1. Bagaimana Anda mengenal suami Anda?
2. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk menikah dengan suami Anda?
3. Apakah Anda tahu bahwa suami Anda sudah memiliki istri sebelumnya?
4. Bagaimana Anda merasa ketika mengetahui bahwa suami Anda sudah memiliki istri?
5. Apa yang Anda ketahui tentang poligami sebelum menikah dengan suami Anda?
6. Bagaimana Anda merasa tentang poligami?
7. Apakah Anda merasa bahwa poligami mempengaruhi hubungan Anda dengan suami Anda?
8. Bagaimana Anda mengenal istri-istri lain suami Anda?
9. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan istri-istri lain?
10. Bagaimana Anda mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan istri-istri lain?

11. Apakah Anda merasa bahwa istri-istri lain mempengaruhi hubungan Anda dengan suami Anda?
12. Apakah Anda merasa bahwa poligami mempengaruhi kesejahteraan Anda?
13. Apakah Anda merasa bahwa poligami mempengaruhi hubungan Anda dengan anak-anak Anda?
14. Bagaimana Anda mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan anak-anak Anda tentang poligami?
15. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda sebelum terjadinya perkawinan poligami ?
16. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda sesudah terjadinya perkawinan poligami ?
17. Bagaimana lingkungan sekitar anda memperlakukan anda dengan fakta poligami yang terjadi ?

E. Identitas Subyek (Anak)

5. Siapa nama anda ?
6. Berapa usia anda ?
7. Kegiatan apa yang sedang anda lakukan sehari-hari ?
8. Saat ini, apakah anda tinggal dengan ayah, ibu atau memiliki tempat tinggal pribadi ?

F. Pertanyaan Untuk Anak

1. Apa yang kamu ketahui tentang poligami?
2. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar tentang poligami?
3. Apakah kamu pernah mendengar tentang poligami dari orang tua atau teman sekitarmu?
4. Bagaimana perasaanmu ketika melihat atau mengalami poligami dalam keluarga?
5. Apakah kamu merasa bahwa poligami mempengaruhi hubunganmu dengan orang tua atau saudara?
6. Apa pendapatmu tentang poligami sebagai praktik sosial?
7. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melakukan poligami?
8. Apakah kamu pikir poligami dapat diterima dalam masyarakat?
9. Bagaimana kamu berinteraksi dengan saudara-saudara dari istri lain ayahmu?
10. Apakah kamu merasa nyaman berada di rumah ayahmu ketika ada istri lain?

11. Bagaimana kamu mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan saudara-saudara dari istri lain?
12. Apakah kamu merasa bahwa poligami mempengaruhi hubunganmu dengan teman-temanmu?
13. Bagaimana kamu menjelaskan situasi keluargamu kepada teman-temanmu?
14. Bagaimana ayahmu membagi waktu dan perhatiannya kepada istri-istri dan anak-anaknya?
15. Apakah kamu merasa bahwa ayahmu memperlakukan semua istri dan anak-anaknya dengan adil?
16. Bagaimana kamu mengatasi perasaan cemburu atau tidak adil dalam keluargamu?
17. Apakah kamu merasa bahwa poligami mempengaruhi dinamika keluargamu?
18. Bagaimana kamu merasa ketika melihat ayahmu dengan istri lain?
19. Apakah kamu merasa bahwa poligami mempengaruhi perasaanmu tentang keluarga dan hubungan?
20. Bagaimana kamu mengatasi perasaan negatif atau positif tentang poligami?
21. Apakah kamu merasa bahwa poligami mempengaruhi sikapmu tentang pernikahan dan keluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Salwa Nur Asvia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Januari 2001
3. Agama : Islam
4. Pendidikan
 - a. S-1 UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam Lulusan Tahun 2023
 - b. S-2 UIN Antasari Banjarmasin Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Tahun 2023
5. Orang Tua
 - a. Ayah : Akhmad Syaikh, S.Ag., SS., MSI., MHI.
 - b. Ibu : Sa'adah, S. Ag., M.H.
6. Pengalaman Organisasi :
 - a. UKM Antasari Cendekia (Anggota Divisi Kajian Ilmiah Periode 2020-2022 dan Kepala Divisi Kajian Ilmiah Periode 2022-2023).
 - b. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syariah 2021-2022.
7. Daftar Karya Ilmiah
 - a. 3rd International Competition and Conference on Law and Sharia (ICCLS) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sebagai Presenter Paper dengan judul “Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif” pada tanggal 14-15 Mei 2024.
 - b. Interdisciplinary Explorations In Research Journal (IERJ), vol.2, no.2 (2024) dengan judul “Chatbot AI Sebagai Mediator Perceraian Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif”.

Tertanda,

Salwa Nur Asvia